



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**HESTIN NANIK**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 49 Blora RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isnun Effendhi, S.H., Advokat,beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 44 Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor Register 108/Pdt.P/2021/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan EDY RAHARDJO pada tanggal 22 Agustus 1999 sebagaimana tercatat pada Akta Pernikahan No.26/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tertanggal 22 Agustus 1999;
2. Bahwa suami Pemohon yaitu Edy Rahardjo (dahulu bernama LIM SING SIN) meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021;
3. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Edy Rahardjo mempunyai 2 (dua) orang anak, laki – laki dan perempuan yaitu
  1. SAMUEL EVAN RAHARDJO, lahir tanggal 12 Juni 2009;
  2. KEZIA EVELYN RAHARJO, lahir tanggal 8 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon maka Pemohon dan kedua anak tersebut yaitu SAMUEL EVAN RAHARDJO dan KEZIA EVELYN RAHARDJO adalah ahli waris dari Edy Rahardjo Almarhum.

Sebagaimana Akte Keterangan tentang Hak Pewarisan No. 07/2021 tertanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Madsari Muslim, SH, M. Kn yang berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 12 Blora;

5. Bahwa ketika suami Pemohon masih hidup mempunyai tabungan di Bank, Asuransi, Kepengurusan CV, balik nama sertifikat dan usaha – usaha lainnya. Dan selanjutnya yang berhak mengambil tabungan di Bank, Asuransi, Kepengurusan CV, Balik Nama sertifikat dan lain – lain adalah ahli waris dari EDY RAHARDJO Almarhum yaitu Pemohon dan kedua anaknya yang masih dibawah umur (belum cakap melakukan tindakan / perbuatan hukum);

6. Bahwa di karenakan kedua anak Pemohon belum cakap melakukan perbuatan / tindakan hukum maka sudah sewajarnya Pemohon menjadi wali / Pengampu dari anak Pemohon yang bernama SAMUEL EVAN RAHARDJO umur  $\pm$  12 tahun dan KEZIA EVELYN RAHARDJO, umur  $\pm$  6 tahun;

7. Bahwa Pemohon berkehendak menjadi wali / pengampu dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan / perbuatan hukum tersebut;

8. Bahwa untuk menjadi wali / pengampu dari anak yang belum cukup umur serta belum cakap melakukan perbuatan hukum harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Untuk itu Pemohon dengan kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora c/q Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan

- Pemohon sebagai Wali / Pengampu dari SAMUEL EVAN RAHARDJO umur  $\pm$ 12 tahun dan KEZIA EVELYN RAHARDJO umur  $\pm$ 6 tahun, yang keduanya belum cakap melakukan tindak / perbuatan hukum

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Blora berpendapat lain mohon penetapan yang benar.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya, namun hanya ada kesalahan penulisan sehingga Kuasa Pemohon memperbaiki (renvoi) penulisan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316096909760004 atas nama Hesti Nanik dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316090507670001 atas nama Edy Rahardjo, kemudian diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3316092601083314 dengan Kepala Keluarga Edy Rahardjo, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.26/1999, kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39950/TP/2009 atas nama Samuel Evan Rahardjo, kemudian diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-13022015-0007 atas nama Kezia Evelyn Rahardjo, kemudian diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3316-KM-16082021-0024 atas nama Edy Rahardjo, kemudian diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Akta Keterangan Tentang Hak Pewarisan Nomor : 07/2021 Tanggal: 08 September 2021, kemudian diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Haryadi, pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa permohonan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang belum cukup umur berkaitan dengan harta warisan suaminya;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sering jajan ditempat jualan Saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah selama 5 (lima) tahun;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Pak Edy;
  - Bahwa Pemohon dan Pak Edy memiliki 2 (dua) anak yang terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
  - Bahwa Pak Edy sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021;
  - Bahwa Pak Edy meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari kabar jika Pak Edy meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat anak Pemohon dan Pak Edy;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai harta Pak Edy;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Saksi hadir dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Mulyono, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sering naik becak Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anaknya;
- Bahwa perwalian untuk anak dengan suaminya bernama Pak Edy;
- Bahwa Saksi juga sering bertemu dengan Pak Edy;
- Bahwa Pak Edy sudah meninggal dunia pada tahun ini;
- Bahwa Pemohon memberitahukan jika Pak Edy meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Pak Edy memiliki 2 (dua) anak bernama Samuel dan Kezia;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan Pak Edy karena Saksi juga mengantar anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan permohonan perwalian Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Saksi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dengan perihal perwalian / pengampuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dipersidangan yaitu Saksi Haryadi dan Saksi Mulyono;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 49 Blora RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Pemohon menikah dengan Edy Rahardjo pada tanggal 22 Agustus 1999 sebagaimana tercatat pada Akta Pernikahan No. 26/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tertanggal 22 Agustus 1999 dan Pemohon selama menikah dengan Edy Rahardjo mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Samuel Evan Rahardjo yang lahir tanggal 12 Juni 2009 dan Kezia Evelyn Rahardjo yang lahir tanggal 8 Februari 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Haryadi dan Saksi Mulyono dipersidangan, yang dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Edy Rahardjo dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Edy Rahardjo telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Samuel Evan Rahardjo, lahir di Blora tanggal 12 Juni 2009 sehingga sekarang berusia 12 tahun dan Kezia Evelyn Raharjo, lahir di Semarang tanggal 8 Februari 2015 sehingga sekarang berusia 6 tahun;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan suami Pemohon yaitu Edy Rahardjo (dahulu bernama Lim Sing Sin) meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi Haryadi dan Saksi Mulyono yang dihubungkan dengan bukti surat P-6, diperoleh fakta hukum bahwa benar suami Pemohon (Edy Rahardjo) sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat P-7, diperoleh fakta hukum bahwa benar ahli waris dari suami Pemohon (Edy Rahardjo) adalah Pemohon sebagai istri dan anak-anaknya bernama Samuel Evan Rahardjo dan Kezia Evelyn Rahardjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ketika suami Pemohon masih hidup mempunyai tabungan di Bank, Asuransi, kepengurusan CV, balik nama sertifikat dan usaha-usaha lainnya dan selanjutnya yang berhak mengambil tabungan di Bank, Asuransi, Kepengurusan CV, Balik Nama sertifikat dan lain – lain adalah ahli waris dari Edy Rahardjo Almarhum yaitu Pemohon dan kedua anaknya yang masih dibawah umur (belum cakap melakukan tindakan/ perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa di karenakan kedua anak Pemohon belum cakap melakukan perbuatan / tindakan hukum maka sudah sewajarnya Pemohon menjadi wali / Pengampu dari anak Pemohon yang bernama Samuel Evan Rahardjo umur ± 12 tahun dan Kezia Evelyn Raharjo umur ± 6 tahun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil posita Pemohon tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah dalam rangka Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah pertimbangan diatas, anak Pemohon bernama Samuel Evan Rahardjo dan Kezia Evelyn Rahardjo tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga anak Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berstatus anak-anak, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon meninggal dunia maka haknya terhadap harta peninggalan sesuai dalil Pemohon tersebut telah beralih kepada ahli warisnya yakni Pemohon sebagai istri dan anak-anaknya bernama Samuel Evan Rahardjo dan Kezia Evelyn Rahardjo;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengurusan harta tersebut yang menjadi bagian dari anak Pemohon Samuel Evan Rahardjo dan Kezia Evelyn Rahardjo yang secara hukum belum dewasa, maka diperlukan seorang wakil dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta yang menjadi bagiannya, maka untuk kepastian hukum permohonan Pemohon dan demi kepentingan yang terbaik buat anak, permohonan Pemohon dipandang beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Samuel Evan Rahardjo dan Kezia Evelyn Rahardjo, dengan demikian berdasarkan permohonan tersebut, Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Samuel Evan Rahardjo lahir pada tanggal 12 Juni 2009 dan Kezia Evelyn Rahardjo lahir pada tanggal 8 Februari 2015;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Wendy Pratama Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blera yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blera Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Bla, tanggal 25 November 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sutartik., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd

Sutartik.

Hakim

Ttd

Wendy Pratama Putra, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp10.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp7.500,00
5. Meterai .....	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	Rp10.000,00

---

J U M L A H ..... Rp142.500,00 (seratus empat  
puluh dua ribu lima ratus  
rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)